

LEMBARAN DAERAH **KABUPATEN KULON PROGO**

TAHUN: 2011 NOMOR: 2 SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO.

- Menimbang: a. bahwa irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang produktivitas lahan pertanian yang berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian mewujudkan ketahanan pangan di daerah dan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai tanggung jawab Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209):
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478):
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri E):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Instansi adalah lembaga Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya membidangi irigasi.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
- 8. Air Irigasi adalah air yang dipergunakan untuk menunjang pertanian.
- 9. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
- 10. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
- 11. Daerah Irigasi Kecil adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi dengan luas wilayah kurang dari 1.000 (seribu) hektare.
- 12. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan yang mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier.
- 13. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- 14. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.
- 15. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.

- 16. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
- 17. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
- 18. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- 19. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil P3A tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- 20. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- 21. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
- 22. Pembuangan air irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
- 23. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
- 24. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
- 25. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.

6

- 26. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
- 27. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
- 28. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
- 29. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
- 30. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
- 31. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
- 32. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
- 33. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
- 34. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

- 35. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
- 36. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
- 37. Pertanian rakyat adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, dan perkebunan yang dikelola oleh rakyat dengan luasan tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga yang mengusahakannya.
- 38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (2) Irigasi dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.

8

(3) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

BABII

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Desa/GP3A/P3A, dan pihak lain yang kegiatannya memanfaatkan irigasi.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan sistem irigasi secara optimal.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

(1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Desa atau P3A dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi (KPI) di tingkat Daerah.

(2) KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Instansi Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi;
- b. Komisi Irigasi Kabupaten;
- c. GP3A/P3A; dan
- d. pihak lain yang kegiatannya memanfaatkan irigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketugasan KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengelola jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dengan luasan kurang dari 1.000 (seribu) hektare.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- melaksanakan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah;
- melaksanakan pengelolaan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi di Daerah yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektare;

10

- d. melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- e. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah Daerah untuk keperluan irigasi;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektare;
- g. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Daerah yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektare;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam Daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- i. memberi bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasar prinsip kemandirian;
- j. membentuk komisi irigasi kabupaten;
- k. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
- memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder di Daerah.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun Pemerintah Desa; dan
- d. membantu pemberdayaan dalam mengembangkan organisasi P3A.

Pasal 8

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani/P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan dan kerja sama berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penanganan keadaan darurat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder diluar kewenangannya atas dasar kesepakatan dan kerjasama berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi jaringan irigasi.

- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi yang disertai dengan alasan yang menjelaskan ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
- (4) Dalam hal Pemerintah Provinsi menerima usulan penyerahan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah membuat kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi meneruskan usulan penyerahan wewenang dimaksud kepada Pemerintah.
- (6) Berdasarkan usulan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.

BAB V

PEMBERDAYAAN P3A/GP3A

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A/GP3A berdasarkan pedoman pemberdayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A bertujuan untuk meningkatkan kemampuan P3A/GP3A dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

Pasal 12

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberdayaan P3A/GP3A.
- (2) Kepala Desa/Lurah melaksanakan pemberdayaan P3A/GP3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.
- (3) Pemberdayaan P3A/GP3A mencakup:
 - a. pada tahapan persiapan, yaitu penyusunan profil sosial ekonomi tehnik kelembagaan yang dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah, Desa atau Kelurahan bersama P3A/GP3A;
 - b. pada tahapan peningkatan dan pengembangan P3A/GP3A melalui kegiatan motivasi dan pendampingan, pelatihan dan bimbingan tehnis pengelolaan jaringan irigasi dan organisasi;
 - bidang pengembangan usaha tani melalui kegiatan pemberian bimbingan dan pelatihan organisasi serta membantu pengembangan permodalan P3A/GP3A sesuai dengan kondisi dan potensi di wilayahnya; dan
 - d. memberikan motivasi dan kesempatan kepada P3A/GP3A untuk melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan irigasi, dengan memanfaatkan potensi lokal.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan P3A/GP3A.

BAB VI

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 13

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

BAB VII

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 15

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi kecil menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) P3A/GP3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A/GP3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, P3A/GP3A, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik desa, badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (7) Jaringan irigasi tersier yang belum mampu dikelola oleh P3A, pengelolaannya dilakukan secara kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Desa dan Kelurahan.

Pasal 17

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas yang diperlukan

berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pemerintah, P3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masingmasing.

Pasal 19

- (1) Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan, pagar, dan tanaman.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Garis sempadan pada jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tepi atas saluran untuk yang tidak bertanggul atau kaki tangkis saluran/bangunan/jalan inspeksi bagian luar dengan iarak:
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai dengan 4 m³/detik; dan
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.
- (4) Garis sempadan jaringan irigasi untuk pagar diukur dari batas luar tepi atas saluran atau bangunannya dengan jarak:

- a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih;
- b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai dengan 4 m³/detik; dan
- c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.
- (5) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 20

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

18

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Perseorangan, P3A/GP3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atau Kelurahan dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, desa atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.
- (6) Dalam hal rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat multiguna, maka diperlukan kontribusi pembiayaan dari para pengguna.

Pasal 22

(1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin pejabat yang berwenang.

- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif dan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual serta dengan persetujuan desain konstruksi dan supervisi dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Pengelolaan aset irigasi mencakup:

- a. inventarisasi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
- e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 24

(1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.

- (2) Pendukung pengelolaan irigasi antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset jaringan irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan fungsi irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (5) Dalam upaya kompilasi aset irigasi, Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi aset irigasi yang berada di Daerah.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A, dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan dan melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 26

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, desa atau P3A, menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 27

- Instansi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, desa atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

22

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 28

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, desa/ kelurahan atau P3A membantu Pemerintah Daerah melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 29

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan irigasi

Pasal 30

(1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, desa atau perseorangan menjadi tanggung jawab masingmasing pihak yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam pembiayaan dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi untuk pengembangan jaringan irigasi.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 31

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi.

(3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.

Pasal 32

- (1) P3A mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab mengumpulkan, mengelola dan memanfaatkan iuran pengelolaan jaringan irigasi tersier dari para anggotanya.
- (2) Ketentuan iuran pengelolaan jaringan irigasi tersier adalah sebagai berikut :
 - a. besaran dan bentuk iuran serta pemanfaatannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama diantara para anggota P3A;
 - b. iuran pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan secara serentak dan menyeluruh pada daerah irigasi; dan
 - c. iuran pengelolaan jaringan irigasi tersier dimanfaatkan untuk pembiayaan operasi, pemeliharaan jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi lain serta penguatan kelembagaan GP3A yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) P3A/GP3A berhak mengelola sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 33

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi dengan luasan antara 1.000 (seribu) hektare sampai dengan 3.000 (tiga ribu) hektare, dan daerah irigasi lebih luas 3.000 (tiga ribu) hektare tetapi belum menjadi prioritas, maka Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Pasal 34

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, desa atau perseorangan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 36

(1) Komisi Irigasi Kabupaten mengoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan atas dasar asas proporsional, transparan dan akuntabel.

BAB X

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 37

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan irigasi di daerahnya.
- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian bersama instansi terkait dalam alih fungsi lahan.
- (3) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam suatu daerah irigasi harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang telah ditetapkan dan memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan wilayah potensial irigasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 38

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau

- b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang jaringan irigasi dalam hal :
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan irigasi beserta jaringannya.

BAB XI

KOORDINASI PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 39

- (1) Dalam upaya menjamin terselenggaranya fungsi dan manfaat jaringan irigasi diperlukan koordinasi pengelolaan jaringan irigasi antar daerah irigasi, antar wilayah administrasi terkait dan/atau antar sektor terkait.
- (2) Koordinasi pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komisi Irigasi Kabupaten, Komisi Irigasi Provinsi, Komisi Irigasi Antar Provinsi dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (3) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi bersifat konsultatif dan koordinatif.

- (4) Koordinasi pengelolaan jaringan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan daerah irigasi lebih dari 3.000 (tiga ribu) hektare yang sudah ditugasperbantukan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau daerah irigasi dengan luasan antara 1.000 (seribu) hektare sampai dengan 3.000 (tiga ribu) hektare yang sudah ditugasperbantukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.
- (5) Koordinasi pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di setiap daerah sistem irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat khususnya masyarakat petani.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.

- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, badan usaha, badan sosial, desa dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

BAB XIII

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 41

Dalam rangka menjaga kelestarian air dan jaringan sistem irigasi, setiap orang dilarang :

- a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang ditentukan;
- membuang benda-benda padat, cair, atau gas dengan atau tanpa alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi dan mekanis air yang dapat merusak kualitas air sistem irigasi dan fungsi bangunannya;
- c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunanbangunan lainnya;
- d. menggembalakan, menambatkan, atau menahan hewan di wilayah daerah sempadan saluran;

- e. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis-tangkis saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- f. membudidayakan tanaman pada tangkis-tangkis saluran, brem dan alur-alur saluran;
- g. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
- h. mendirikan bangunan di wilayah daerah sempadan saluran kecuali bangunan untuk mendukung peningkatan fungsi jaringan sistem irigasi;
- i. membuang limbah padat, gas dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat menurunkan kualitas air;
- j. mencari dan menangkap ikan dengan menggunakan alat yang dapat mengancam kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup; dan
- k. menggunakan jaringan irigasi selain sesuai peruntukannya.

Pasal 42

- (1) Tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, setiap orang dilarang :
 - a. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapnya;
 - mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam, di atas, sejajar, maupun melintasi saluran;
 - memasang jaring, keramba ikan di dalam saluran irigasi, bangunan jaringan irigasi lainnya yang dapat menghambat aliran dan merusak lingkungan serta bangunan irigasi;
 - d. mendirikan, membangun bendung pada saluran drainase yang dapat mengganggu fungsi drainase;
 - e. membuang air limbah yang dapat mengubah kualitas air di jaringan irigasi;

- f. mengambil Bahan Tambang Mineral berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang sejenis dari jaringan irigasi;
- g. membudidayakan tanaman pada daerah sempadan jaringan irigasi;
- h. membuang air irigasi yang ada di petak dan/atau kolam langsung ke sungai atau saluran bukan irigasi yang menyalahi penerapan prinsip prinsip sistem daur ulang *(re-use system)*; dan
- i. menambah, merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 42 dikenakan teguran/peringatan dan/atau sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 42 huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan sanksi pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi jaringan irigasi.

BAB XV

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 44

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan irigasi, maka terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

- (2) P3A atau GP3A dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan jaringan irigasi tidak dapat tercapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (4) P3A atau GP3A, badan sosial dan pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri) atas kerugian sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan jaringan irigasi sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelangaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau Badan tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil putusan pidana dalam bentuk denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a. semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2002 tentang

- Pengelolaan Irigasi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2002 Nomor 22 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Mei 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

I. UMUM

Sejalan dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi yang merupakan salah satu upaya reformasi di bidang irigasi. Pada dasarnya reformasi di bidang irigasi ditekankan pada upaya Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang mencakup : redefinisi wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi, pemberdayaan masyarakat petani pemakai air, pengaturan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, pendanaan pengelolaan irigasi serta keberlanjutan sistem pengelolaan irigasi. Khusus penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang tertuang pada PKPI tersebut di atas.

Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan pembagian wewenang sebagai berikut :

- 1. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah.
- 2. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh di Daerah menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- 4. Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

Kriteria pembagian tanggung jawab pengelolaan irigasi selain didasarkan pada keberadaan jaringan tersebut terhadap wilayah administrasi juga didasarkan pada strata luasan yang ditentukan sebagai berikut :

- 1. Daerah Irigasi dengan luas kurang dari 1.000 hektare (DI kecil) dan berada dalam Daerah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- Daerah Irigasi dengan luas 1.000 hektare sampai dengan 3.000 hektare (DI sedang), atau DI kecil yang bersifat lintas kabupaten menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3. Daerah Irigasi dengan luas lebih dari 3.000 hektare (DI besar), atau DI sedang yang bersifat lintas Provinsi, strategis nasional, dan lintas negara menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah.

Pelaksanaan pengembangan sistem irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitan dengan pengaturan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, secara tegas diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi meliputi pengawasan, pengembangan, dan pengelolaan sistem irigasi, sehingga untuk lebih mengoperasionalkan implementasinya di Daerah, perlu diatur oleh Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Petak tersier dapat terdiri dari satu sadap dan/atau lebih dengan batas-batas yang jelas antara lain kampung, jalan, sungai atau drainase.

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Jaringan irigasi dibagi dalam penjenjangan sebagai berikut :

- 1. saluran primer/induk adalah saluran yang menyalurkan air irigasi dari bendung, pengambilan bebas/terbatas/waduk sampai bagi pertama.
- 2. saluran sekunder adalah saluran yang menyalurkan air irigasi dari bagi pertama sampai bagi terakhir.
- 3. saluran tersier adalah saluran yang menyalurkan air irigasi dari pintu sadap/box tersier sampai box kwarter terakhir.
- 4. saluran kwarter/cacingan adalah saluran yang menyalurkan air dari box tersier terakhir sampai petak-petak sawah/kolam.
- 5. saluran pembuang terdiri dari:
 - a. saluran pembuang tersier adalah saluran yang membuang air dalam satu wilayah petak tersier;
 - saluran pembuang sekunder adalah saluran yang membuang air dari beberapa petak tersier; dan
 - saluran pembuang primer/induk adalah saluran yang membuang air dari pertemuan terakhir sekunder-sekunder pembuang sampai muara/ sungai.

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

40

Angka 31	Ayat (2)
Cukup jelas	Huruf a
Angka 32	Yang dimaksud dengan "Instansi Pemerintah
Cukup jelas	Daerah yang membidangi irigasi" seperti Dinas
Angka 33	Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan
Cukup jelas	Kehutanan, Dinas Kelautan, Perikanan dan
Angka 34	Peternakan dan Badan Perencanaan
Cukup jelas	Pembangunan Daerah.
Angka 35	Huruf b
Cukup jelas	Cukup jelas
Angka 36	Hururf c
Cukup jelas	Cukup jelas
Angka 37	Huruf d
Cukup jelas	Yang dimaksud dengan "pihak lain yang
Angka 38	kegiatannya memanfaat irigasi" adalah badan
Cukup jelas	usaha atau kelompok yang dalam kegiatannya
Pasal 2	memanfaatkan air untuk menopang kelangsungan
Ayat (1)	usahanya.
Salah satu perwujudan dari asas partisipatif adalah	Ayat (3)
dilaksanakannya gotong royong oleh petani.	Cukup jelas
Ayat (2)	Pasal 5
Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat (3)	Pasal 6
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 3	Pasal 7
Ayat (1)	Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "pihak lain yang kegiatannya	Pasal 8
memanfaat irigasi" adalah badan usaha atau kelompok	Cukup jelas
yang dalam kegiatannya memanfaatkan air untuk	Pasal 9
menopang kelangsungan usahanya.	Ayat (1)
Ayat (2)	Cukup jelas
Cukup jelas	Ayat (2)
Ayat (3)	Penanganan keadaan darurat dalam ketentuan ini
Cukup jelas	adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau
Pasal 4	tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari
Ayat (1)	bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.
Cukup jelas	Pasal 10
	Cukup jelas

41

Pasal 11	Ayat (2)
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 12	Ayat (3)
Ayat (1)	Cukup jelas
Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh	Ayat (4)
Pemerintah Daerah antara lain :	Cukup jelas
a. Memfasilitasi pembentukan P3A sampai berbadan	Ayat (5)
hukum yaitu dengan adanya Anggaran	Cukup jelas
Dasar/Anggaran Rumah Tangga;	Ayat (6)
 b. Memberikan pelatihan teknis pengelolaan irigasi dan 	Yang dimaksud dengan "rehabilitasi jaringan yang
teknis usaha tani;	bersifat multiguna" adalah rehabilitasi jaringan irigas
 c. Memberikan pelatihan pengelolaan keuangan; dan 	yang dapat melibatkan pengguna jaringan irigasi selair
d. Memberikan bantuan stimulan fisik dan bantuan	penggunaan untuk kepentingan atau menunjang
sosial.	pertanian.
Ayat (2)	Pasal 22
Cukup jelas	Ayat (1)
Ayat (3)	Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Instansi yang
Cukup jelas	ditunjuk oleh Bupati dan diberi kewenangan.
Ayat (4)	Ayat (2)
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 13	Ayat (3)
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 14	Pasal 23
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 15	Pasal 24
Cukup jelas	Cukup jelas Pasal 25
Pasal 16	
Cukup jelas Pasal 17	Cukup jelas Pasal 26
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 18	Pasal 27
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 19	Pasal 28
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 20	Pasal 29
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 21	Pasal 30
Ayat (1)	Ayat (1)
Cukup jelas	Cukup jelas

Ayat (2)	Pasal 39
Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat (3)	Pasal 40
Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat (4)	Pasal 41
Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat (5)	Pasal 42
Cukup jelas	Ayat (1)
Ayat (6)	Huruf a
Yang dimaksud dengan "kepentingan mendesak"	Cukup jelas
adalah perbaikan yang harus segera dilaksanakan dan	Huruf b
apabila tidak segera dilaksanakan akan menyebabkan	Cukup jelas
kerugian yang lebih besar dalam rangka dapat	Huruf c
berfungsinya kembali jaringan irigasi.	Cukup jelas
Pasal 31	Huruf d
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 32	Huruf e
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 33	Huruf f
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 34	Huruf g
Ayat (1)	Cukup jelas
Cukup jelas	Huruf h
Ayat (2)	Penerapan prinsip-prinsip sistem irigasi daur ulang
Cukup jelas	yang dimaksud adalah membuang air irigasi yang
Ayat (3)	ada dipetak dan/atau lahan yang semestinya
Cukup jelas	dikembalikan melalui saluran irigasi atau drainase
Ayat (4)	yang dimanfaatkan kembali untuk kepentingan air
Yang dimaksud dengan "pengguna jaringan irigasi"	irigasi.
adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang	Huruf i
mendapatkan hak guna air secara tersendiri.	Cukup jelas
Pasal 35	Ayat (2)
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 36	Pasal 43
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 37	Pasal 44
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 38	Pasal 45
Cukup jelas	Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48

Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas